

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Siti Nur Azizah

NIM/NIMKO : 2017.5502.04.0662/ 2017.4.055.0204.1.000598

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Analisis Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shodaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian atau hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 27 Juli 2021

Saya Yang Menyatakan



10000
REPUBLIK INDONESIA
METERAI
98D98AJX330065820

SITI NUR AZIZAH

2017.5502.04.0662


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh SITI NUR AZIZAH, NIM/NIMKO : 2017.5502.04.0662/2017.4.055.0204.1.000598, dengan judul “Analisis Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shodaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*” bahwasanya telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Bojonegoro, 29 Juli 2021

Mengetahui

Pembimbing 1



Dr. H. Shofa Robani, Lc.M.A

Pembimbing 2



Khurul Anam, M.H.I

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh SITI NUR AZIZAH, NIM/NIMKO : 2017.5502.04.0662/2017.4.055.0204.1.000598 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari, Sabtu, 28 Agustus 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

- | | | |
|--|---------------|---------|
| 1. K. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I. | Ketua | (.....) |
| 2. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A | Penguji Utama | (.....) |
| 3. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A | Penguji I | (.....) |
| 4. Khurul Anam, M.H.I | Penguji II | (.....) |

Bojonegoro, 28 Agustus 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

Dekan




Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I
FSA UNUGIRI
BOJONEGORO

MOTTO

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”

(Al-Hadid : 7)



UNUGIRI
BOJONEGORO

PERSEMBAHAN

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT. Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

- Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada orang hebat dalam hidup saya, Ibunda Ernawati yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tiada henti engkau berikan padaku.
- Adik ku Siti Nur Aurora Faradela yang selalu memberikan support kepadaku.
- The Best Partner Ahmad Fikri Jauhari Azzain, S.H yang selalu mensupport dan mendampingi penulis dalam penyelesaian karya ini.
- Seluruh partner kerja selama perkuliahan, terima kasih banyak atas kesempatan dan support yang diberikan selama bekerja dan kuliah, terima kasih team Urban Outfits.
- Seluruh sahabat-sahabatku seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun angkatan 2017 yang saling mendukung, menguatkan dan saling menginspirasi dalam penyelesaian skripsi ini.

ABSTRAK

Judul : Analisis Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shodaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya Perspektif *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*.

Penulis : Siti Nur Azizah

Kata Kunci : *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*, Fatwa MUI, Infak, Sedekah, Zakat.

Penanggulangan wabah covid-19 telah mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya yang berisi tentang kebolehan menggunakan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut. Fatwa ini kemudian mendapat tanggapan dari sekretaris MUI bahwa peruntukan zakat dapat berikan kepada muslim dan non muslim.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pendistribusian dan pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya menurut fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 dan bagaimana fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya Perspektif *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pendistribusian harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya perspektif *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library Research* dengan mengumpulkan data dan informasi dengan berbagai macam material yang terdapat dalam ruang perpustakaan. Sumber datanya meliputi data primer dari berbagai literatur buku diantaranya buku Hukum Zakat karya Yusuf Qardhawi, buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Al-Zuhaili, buku Ushul Fiqih karya Abu Zahrah, buku pedoman operasional BAZNAS dan fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020. Sedangkan data sekunder dari jurnal, penelitian terdahulu, *paper* ilmiah serta *literatur* yang relevan. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari dokumentasi dan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kualitatif dengan menggunakan teori hibah, zakat *Istithmār*, dan *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*.

Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme pendistribusian harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dapat disalurkan kepada seluruh masyarakat, dalam proses pendistribusiannya harus sesuai syariat Islam dimana harta zakat tetap diperuntukkan untuk salah satu delapan golongan *asnāf* zakat sedangkan harta infak dan sedekah dapat disalurkan kepada seluruh masyarakat yang terdampak wabah covid-19 baik muslim ataupun non muslim. Dalam pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah dapat disalurkan dalam bentuk tunai dan non tunai. Secara tujuan syar'i fatwa tersebut tidak bertentangan karena sesuai dengan *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*, namun adanya ketentuan yang belum

tertulis secara rinci dapat menjadi rekomendasi bagi fatwa MUI agar bisa disempurnakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq dan hidāyahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ṣalawat dan Salām semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh dengan kemuliaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir. Amin.

Selain atas berkat rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah SAW, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kontribusi. Terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro..
3. Eko Arief Cahyono, S.H.I, M.Ek, selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah dan Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Dr. H. Shofa Robbani, Lc.M.A dan Khurul Anam, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan

waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Ibuku tercinta yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Berkat perjuangan, restu dan do'a beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabatku mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah melewati masa suka dan duka bersama dibangku perkuliahan.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi semua secara umumnya. Atas perhatiannya penulis sampaikan terima kasih.

Bojonegoro, 27 Juli 2021

Penulis



SITINUR AZIZAH

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Kerangka Teori.....	14
I. Metode Penelitian.....	19
J. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	23
A. Teori Hibah.....	23
1. Definisi Hibah.....	23

2. Dasar Hukum	25
3. Rukun Hibah	26
4. Syarat Hibah	28
5. Penarikan Kembali Hibah	29
6. Perbedaan Infak dan Sedekah	31
B. Teori Zakat <i>Istithmār</i>	32
1. Definisi Zakat <i>Istithmār</i>	32
2. Dasar Hukum	34
3. Tujuan Zakat Produktif	36
C. Teori <i>Al-Maṣlahah Al-Mursalah</i>	37
1. Definisi <i>Al-Maṣlahah Al-Mursalah</i>	38
2. Dasar Hukum	39
3. Kehujjahan <i>Al-Maṣlahah Al-Mursalah</i>	40
BAB III GAMBARAN UMUM	44
A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia	44
1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia	44
2. Visi dan Misi MUI	48
B. Gambaran Umum Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Sedekah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya	49
1. Kronologi ditetapkannya Fatwa MUI No 23 tahun 2020	49
2. Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Sedekah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya	52
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	56
A. Temuan Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Sedekah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya	56
B. Tinjauan <i>Al-Maṣlahah Al-Mursalah</i> terhadap Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Sedekah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya	61

1. Tinjauan Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya perspektif Hukum Islam.....	61
2. Tinjauan Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya perspektif <i>Al-Maṣlahah Al-Mursalah</i>	75
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran dan Rekomendasi.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	



UNUGIRI
BOJONEGORO

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan


Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	r
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, These, and Dissertations (Chicago and London : The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

Vokal Tunggal (Monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Āmah	u



UNUGIRI
BOJONEGORO